




# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



**RENSTRA  
2018 - 2023**

***BONE MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA***



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone disusun berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan pembangunan Nasional yang mengamanatkan perlunya Rencana Strategis ( Renstra ) di tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Undang – undang ini dikemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menjadi dasar Penyusunan Renstra ini. Dokumen Renstra disusun guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program dan kegiatan yang sifatnya spesifikasi yang bersinergi dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2018 merubakan dokumen lima tahunan Perangkat Daerah (PD) yang dijadikan pedoman yang terukur beserta ketentuan pagu anggaran bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah (PD) maupun yang ditempuh dengan mendorong peran serta masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang diakomodir dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2013-2017, maka untuk Rencana Strategis Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan misi, visi dan kebijakan Bupati yang baru terpilih dalam Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) disusun dengan mengacu pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPHMD) Kabupaten Bone yang juga merupakan manifestasi Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bone. Disisi lain Dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa Tahun 2018-2023 ini merupakan turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bone yang secara langsung merupakan dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan memperhatikan Isue Strategis kota serta rumusan permasalahannya.

Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone merupakan dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Tahunan dalam 5 (lima) tahun kedepan, sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki arah dan tujuan yang sesuai dengan arah Kebijakan Kabupaten Bone. Dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (PD) dijabarkan setiap tahun kedalam Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Perangkat Daerah (PD) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) yang di Tanda Tangani Oleh Bupati Bone, dokumen – dokumen tersebut adsalam sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Pereangkat Daerah (PD) yang mengacu pada Kebijakan Umum anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

## **I.2. LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
5. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018. (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

### **I.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) adalah menyediakan dokumen perencanaan yang dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan SKPD, pelaksanaan pembangunan daerah selama lima (5) tahun dan menjadi dasar evaluasi kinerja serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

### 1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kabupaten Bone, juga untuk memahami arah kebijakan dan tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone.

- a. Menjamin Keselarasan antara tujuan dan sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bone dengan Sekretariat Kabupaten Bone, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang memuat program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan kualitas dan efektifitas upaya pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan wawasan kebangsaan dan Politik Dalam Negeri.
- d. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pereangkat Daerah (PD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi tujuan dan kebijakan pembangunan daerah.

## I.IV. SISTEMATIKA

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 secara sistematis terdiri dari tujuh (8) bab, adalah sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, definisi Renstra SKPD, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD.

**Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.** Pada bab ini dikemukakan tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sumberdaya Perangkat Daerah, tantangan dan peluang pelayanan Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

**Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.** Pada bab ini dikemukakan secara ringkas tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, telaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, dan telaah tentang RTRW dan isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

**Bab IV Tujuan dan Sasaran.** Pada bab ini visi dan misi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan.** Pada bab ini strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah selama lima tahun yang akan datang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.** Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan pendanaan indikatif. Perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan secara indikatif.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.** Pada bab ini dikemukakan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII Penutup.** Pada bagian ini dikemukakan tentang pentingnya rencana strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

#### II.1. Tugas, Fungsi dan Struktura Organisasi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renstra tahun 2018-2023 ini Perangkat Daerah (PD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki permasalahan yang cukup pelik berkaitan dengan tugas, fungsi dan struktur organisasinya. Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri akan ditarik menjadi urusan pemerintah pusat. Namun sampai batas waktu berlakunya UU ini yaitu di tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah (PD) yang menampung urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri dibiarkan seperti sebelumnya dan masih menjadi kewenangan pemerintah daerah.

**2.1.1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan sesuai otonomi dan tugas pembantu di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka perincian tugas pokok dan fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pengembangan budaya politik, dan bela negara ;
- b. Melaksanakan kajian dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi dan kemasyarakatan , partisipasi politik, pengembangan budaya politik dan bela negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan partai politik;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pengembangan budaya politik dan bela negara;
- d. Perumusan pelaksanaan koordinasi atas terpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- e. Perumusan penyelenggaraan koordinasi deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya konflik, ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan atas keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
- f. Perumusan dan penguatan jaringan intelijen daerah;
- g. Pemberian bimbingan teknis;
- h. Pelaksanaan administrasi badan;
- i. Menindaklanjuti laporan pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan program;
- b. Mengelola administrasi keuangan dan perlengkapan;
- c. Mengelola administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### **2.1. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
- h. Menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas dan pengelolaan perpustakaan;
- i. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan;

- j. Mengelolah sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga;
- k. Mengkoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventirisasi dan penghapusan barang;
- m. Menyiapkan bahan, mengelolah dan menghimpun daftar hadir pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan mengelolah administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- p. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana informasi jabatan dan bazeeting pegawai;
- q. Menyiapkan bahan dan pengelolah administrasi kepegawaian meliputi : usulan kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, izin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- r. Menyiapkan bahan usulan pemberian dan tanda penghargaan dan tanda jasa pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembina peningkatan kompetensi disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- t. Mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis tekhnologi informasi;
- u. Menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian ;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bag umum dan kepegawaian dan memberikan sarana pertanggung kepada atasan sebagai bahan perumusan kebutuhan dan ;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas ;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- h. Menyiapkan bahan dan atau data untuk perhitungan anggaran dan
- i. perubahan anggaran;
- j. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- k. Meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- l. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana anggaran;
- m. Mengelola pembayaran gaji pegawai;
- n. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan;
- o. Melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- p. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- q. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- r. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- t. Menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan;
- u. Menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial;
- v. Melakukan pencatatan, pemungutan dan pelaporan dan pendapatan asli daerah;
- w. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan;
- y. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

**2.3. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar ;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- g. Menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dibidang program;
- h. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun rencana strategis;;
- i. Mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana anggaran pendapatan dan belanja pada badan kesbangpol ;
- j. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan badan kesbangpol;
- k. Mengelolah dan melakukan pengembangan sistem penyajian dan berbasis teknologi informasi;
- l. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Bakesbangpol;
- m. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
- n. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan tahunan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lainyang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

### **3. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan**

Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melakukan sebagian urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, kepala bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi penyusunan program di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan;
- b. Menyusun program fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan, kewaspadaan nasional, bela negara dan pengembangan etika dan budaya politik;
- c. Koordinasi tugas dan program pengembangan nilai-nilai kebangsaan dengan instansi terkait;
- d. Melaksanakan evaluasi program dan pelaporan pengembangan nilai-nilai kebangsaan;

- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**3.1. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan pembaruan bangsa dan perkembangan nilai-nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan pembauran kebangsaan, pemantauan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama sebagai upaya menciptakan kerukunan umat beragama ;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pembauran bangsa dan pengembangan budaya bangsa dan memberikan saran pertimbangan pada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Melakukan tugas dan kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**3.2. Kepala Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Pengembangan Budaya Bangsa** mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan sub bidang pembauran dan perkembangan budaya bangsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar ;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang dan akan dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemantapan, pembauran bangsa dan pengembangan nilai – nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan pembauran kebangsaan, pemantauan dan pengembangan nilai-nilai budaya bangsa, kepercayaan dan akulturasi budaya;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama sebagai upaya menciptakan kerukunan umat beragama;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang pembauran bangsa dan pengembangan budaya bangsa dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **4. Bidang Fasilitasi Hubungan Antar lembaga**

- a. Bidang Fasilitasi Hubungan antar lembaga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Fasilitasi Hubungan antar lembaga.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Kepala Bidang Fasilitasi Hubungan antar lembaga mempunyai fungsi :
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan program di bidang fasilitasi pelaksanaan hubungan antar lembaga;
  - a. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi provinsi, organisasi pemuda dan lembaga swadaya masyarakat;
  - b. Pengkoordinasian kebijakan teknis dibidang system dan inflementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah skala kabupaten;
  - c. Peningkatan kemandirian infrastruktur politik,

- d. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat,
  - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan bidang fasilitasi hubungan antar lembaga; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang fasilitasi hubungan antar lembaga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan berjalan lancar;
  - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum di laksanakan;
  - d. Membuat konsep dan memaraf naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan tugasnya;
  - f. Merumuskan kebijakan teknis bidang organisasi politik, organisasi kemasyarakatan (ORMAS) , lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan lembaga nirlaba lainnya serta bidang fasilitas umum (PEMILU), dan hubungan eksekutif dan legislatif;
  - g. Melaksanakan koordinasi, konsultasi kerja sama dengan partai politik, ORMAS, LSM dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan budaya politik dan pendidikan politik serta pengembangan sistem politik dan kemasyarakatan;
  - h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi proses administrasi bantuan keuangan partai politik yang mendapatkan kursi DPRD, Kabupaten Bone;
  - i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data pelaksanaan kegiatan hubungan partai politik, ORMAS, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya serta fasilitas pemilu dan hubungan eksekutif dan legislatif;
  - j. Memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan hubungan partai politik , ORMAS, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya serta fasilitasi pemilu dan hubungan eksekutif dan legislatif;
  - k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kelembagaan, partai politik dan kelembagaan sosial kemasyarakatan;
  - l. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggaraan pemilu serta pihak terkait lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemilu;

- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, sistem dan implementasi politik serta kelembagaan politik pemerintahan;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang fasilitasi hubungan antar lembaga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas:

**4.1. Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan Partai Politik ( PARPOL ), Organisasi Masyarakat ( ORMAS ), Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam rangka memelihara stabilitas politik dan memfasilitasi pelaksanaan budaya politik dan pendidikan politik serta pengembangan sistem politik dan kemasyarakatan.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat ,dan lembaga nirlaba lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya Menghimpun dan mengolah data kegiatan hubungan PARPOL, ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data kegiatan hubungan PARPOL, ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya;
- g. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dengan PARPOL, ORMAS, LSM, dan lembaga nirlaba lainnya dalam rangka memelihara stabilitas politik;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan budaya politik dan pendidikan politik serta pengembangan sistem politik dan kemasyarakatan;

- i. Menyiapkan bahan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi ORMAS, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya skala kabupaten;
- j. Menghimpun dan menyusun data keberadaan PARPOL, ORMAS, LSM, dan Lembaga Nirlaba lainnya;
- k. Memfasilitasi proses administrasi bantuan keuangan kepada PARPOL yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten;
- l. Melakukan pengawasan kelembagaan PARPOL, ORMAS, LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumus perumusan kebijakan; dan
- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**4.2. Sub Bidang Fasilitas Pemilu dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan DPRD, menghimpun dan memelihara data pemilu dan anggota DPRD, memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengomunikasikan kelancaran tugas-tugas legislatif dan eksekutif, memelihara dan mengevaluasi daftar pemilihan serta memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Fasilitas Pemilu Umum dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data pemilu dan anggota DPRD dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan penyelenggaraan pemilu dan melakukan layanan informasi, koordinasi, konsultasi dan kerjasama antara eksekutif dan legislatif;

- g. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara pemilu serta instansi atau lembaga terkait dalam rangka penyelenggaraan pemilu;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sistem dan implementasi politik dan kelembagaan politik pemerintahan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Fasilitasi Pemilu dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitoring dan evaluasi kegiatan Kewaspadaan nasional, serta menganalisis potensi dan penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Bidang Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan Kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - b. Pelaksanaan Deteksi Dini dan antisipasi dini potensi konflik dan aksi kerusuhan massa;
  - c. Menganalisis potensi konflik dan penanganannya;
  - d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Analisis potensi dan penanganan konflik;
  - e. Penyusunan profil dan peta daerah rawan konflik;
  - f. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang penyelenggaraan Kewaspadaan nasional dan Penanganan konflik; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;

- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan penyusunan program fasilitasi pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik;
- g. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- h. Menyusun perkiraan situasi kerawanan konflik horizontal dan vertikal di Kabupaten Bone;
- i. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan berupa koordinasi dan fasilitasi melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- j. Mengkoordinasikan kegiatan Bidang Kewaspadaan Nasional dan penanganan konflik melalui rapat dan/atau arahan langsung agar terjalin komunikasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
- k. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data kegiatan kewaspadaan dini masyarakat serta analisis potensi dan penanganan konflik;
- l. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina kerja sama masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- m. Melaksanakan deteksi dini dan antisipasi dini potensi konflik dan aksi kerusuhan massa;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, kerja sama intelkam, bina kerja sama masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- o. Mengkoordinasikan, monitoring dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan kegiatan orang asing dan/atau lembaga asing, narkoba dan obat-obat terlarang;
- p. Mengkoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan penyelesaian konflik pemerintahan dan konflik sosial;

- q. Melaksanakan fasilitasi administrasi pemberian rekomendasi surat pemberitahuan penelitian bagi orang asing dan/atau lembaga asing;
- r. Melaksanakan fasilitasi administrasi pemberian rekomendasi pertunjukan orang asing atau lembaga asing yang bersifat lintas kabupaten atau kota maupun lintas provinsi dan antar Negara;
- s. Melaksanakan pemeliharaan data atau dokumen dan pengawasan terhadap bekas tahanan dan bekas narapidana G 30 S/PKI serta organisasi terlarang lainnya;
- t. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- u. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**5.1 Sub Bidang Kewaspadaan Nasional** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama dengan unsur instansi terkait dalam rangka pemantapan kewaspadaan dini masyarakat, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten, memfasilitasi kerjasama intelkam melalui Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), serta pelaksanaan pembinaan, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini Nasional.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Kewaspadaan Nasional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data dalam rangka kegiatan kewaspadaan dini masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana tindak lanjut penanganan masalah kewaspadaan dini masyarakat;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat;
- i. Memfasilitasi kerjasama intelkam melalui Kominda;

- j. Melakukan koordinasi, monitoring dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing, Narkotika dan obat-obat terlarang (NARKOBA);
- k. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, ORMAS, LSM, Lembaga Pemerintah, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi lainnya dalam lintas kabupaten atau kota dan lintas provinsi;
- l. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang pembinaan masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
- m. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini masyarakat, kerjasama, intelkam, pembinaan masyarakat dan tenaga kerja, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan lkegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dibidang kewaspadaan dini masyarakat, kerjasama intelkam, pembinaan masyarakat dan tenaga kerja, dan pengawasan orang asing dan lembaga asing serta bahan rumusan kebijakan menghadapi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) dibidang idiologi, politik, ekonomi, soisal budaya dan pertahanan keamanan;
- o. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi pertunjukan orang asing/lembaga asing nasional maupun lokal yang akan mengadakan hiburan/show lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi;
- p. Melakukan monitoring setiap pelaksanaan kegiatan lapangan yang berhubungan dengan izin/rekomendasi yang telah dikeluarkan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakuakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**5.2 Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan analisis potensi dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial.

Tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas dirinci sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data Analisis Potensi Konflik dan Penanganan Konflik;
- g. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka penanganan penyelesaian masalah konflik;
- h. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial serta menyiapkan rencana tindak lanjut penanganan masalah konflik;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Analisis Potensi dan penanganan konflik dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **6. Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi**

- (1) Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Bidang, Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan fasilitasi pelaksanaan, bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - b. Pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - c. Pelaksanaan pembinaan kesiagaan masyarakat di bidang bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - d. Peningkatan kesadaran bela negara segenap warga masyarakat; dan
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dan dirinci sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Bela Negara Dan Ketahanan Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Merumuskan kebijakan teknis bidang bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - h. Melaksanakan koordinasi dan monitoring kesiagaan masyarakat dalam rangka bela negara;
  - i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
  - j. Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur di bidang bela negara dan ketahanan ekonomi;
  - k. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi ancaman bencana sebagai bagian dari upaya bela negara;
  - l. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka bela negara;
  - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang bela negara dan ketahanan ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**6.1 Sub Bidang Bela Negara** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan bimbingan, penyuluhan dan perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan bela negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dan dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Bela Negara sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data bidang bela negara;
- g. Menyiapkan bahan perumusan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan kesiagaan masyarakat dalam bela negara;
- h. Menyiapkan bahan serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan bela negara;
- i. Menyiapkan bahan serta melakukan koordinasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana;
- j. Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dibidang bela negara;
- k. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi ancaman bencana sebagai bagian dari upaya bela negara;
- l. Menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi peningkatan kemampuan SDM dalam rangka bela negara;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang bela negara dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**6.2 Sub Bidang Ketahanan Ekonomi** dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, konsultasi, kerjasama dalam melakukan pemantauan situasi perkembangan di Bidang Ketahanan Ekonomi serta menyiapkan rencana penanganan dari aspek ketahanan ekonomi masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas dan dirinci sebagai berikut:


- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas kepada bawahan berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan;
- d. Membuat konsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menghimpun dan mengolah data kegiatan sub bidang ketahanan ekonomi;
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan ekonomi;
- h. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian skala kabupaten/kota dan provinsi;
- i. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang ketahanan perdagangan dan investasi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- j. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap perilaku perekonomian masyarakat skala kabupaten/kota dan provinsi;
- k. Melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan kerjasama dengan instansi terkait yang berkenaan dengan kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi skala kabupaten/kota dan provinsi;
- l. Menyiapkan bahan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur dibidang ketahanan ekonomi skala provinsi;
- m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bidang Ketahanan Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## **II.II. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, dapat dilihat pada (Lampiran B. 1).

# STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

## KABUPATEN BONE



### B.1. Berdasarkan Struktur Organisasi

Berdasarkan data jumlah aparatur Badan Kesbang dan Politik, yang menduduki jabatan eselon, adalah sebagai berikut :

- a. Eselon II b sebanyak 1 orang.
- b. Eselon III a sebanyak 1 orang
- c. Eselon III b sebanyak 5 orang.
- d. Eselon IVa sebanyak 9 orang .

Berdasarkan data tersebut, diketahui jumlah pejabat eselon di Badan Kesbangpol adalah sebanyak : 16 orang.

Adapun perincian keadaan aparatur di Badan Kesbang dan Politik, secara lengkap sebagai berikut :

**Tabel B.1**  
**Gambaran Kondisi Aparatur Badan Kesbang dan Politik**  
**Kabupaten Bone Tahun 2018.**

No	Kelompok	Kategori	Jumlah (orang)
1	Status Kepegawaian	• PNS	24
		• Non PNS	32
		• Tenaga Kontrak	-
2	Golongan	• Golongan IV	9
		• Golongan III	5
		• Golongan II	1
		• Golongan I	-
3	Tingkat Pendidikan	• Pasca Sarjana (S-2)	4
		• Sarjana (S1)	10
		• Diploma III	-
		• SLTA dan sederajat	9
		• SLTP dan sederajat	1
4	Diklat Penjejjangan	• Latpim Tk.II	1
		• Latpim Tk. III	5
		• Latpim Tk. IV	6

### B.2. Asset SKPD

Banyaknya aset yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

**Tabel B.2:**  
**Sarana Dan Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kab. Bone Tahun 2018**

NO	Nama Barang	Keadaan			Jumlah (Unit)
		Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor	1			1 UNIT
2	Mobil	2			2 UNIT
3	Motor	14			14 UNIT
4	Kursi Tamu	1			1 SET
5	Filling Kabinet	1		2	3 UNIT
6	Kinas Api			1	1 RUAH

8	Kursi	50			50 BUAH
9	Kursi Putar	1			1 BUAH
10	Meja	1			1 BUAH
11	Komputer	4			4 UNIT
12	Dispenser	2		2	4 BUAH
13	Meja Rapat	1			1 BUAH
14	Wireless (Home Tealin	1			1 BUAH
15	Meja Kerja Aluminium	1			1 BUAH
16	Laptop	2	4		6 UNIT
17	Brangkas	1			1 BUAH
18	Mesin Ketik Listrik	1			1 BUAH
19	White Board	1			1 BUAH
20	Meja Kerja	7			7 BUAH
21	Kursi Kerja	1			1 BUAH
22	Printer	3	1	2	6 UNIT
23	Komputer	4			4 UNIT
24	Ups/Stabilizer	3			3 UNIT

Sumber data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bone Tahun 2018

### B.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 telah mendata dan memberikan surat keterangan terdaftar (SKT) kepada oramas, organisasi keagamaan dan LSM sebanyak 138 SKT. Organisasi tersebut tersebar diberbagai wilayah Kabupaten Bone dengan perincian dilihat dlm tabel sebagai berikut:

**Tabel T.C. 23:**

#### **Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Bone**

No.	TAHUN	Jumlah
1	2013	133
2	2014	134
3	2015	136
4	2016	137
5	2017	138
	Jumlah	678

Berdasarkan kelompok etnis di Kabupaten Bone terdapat 15 etnis, terdiri dari suku Toraja, Jawa, Manado, Bali, Madura, Bajo, Buton, Bugis, Betawi, Sunda, Padang, Mandar, Makkasar, Flores dan Ambon. Diantara 15 etnis tersebut dapat hidup saling berdampingan dan toleran sehingga dari tahun 2013 – 2018 tidak pernah muncul konflik antar etnis di Kabupaten Bone.

Banyaknya kader bela negara dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dari tahun 2013 - 2018 semakin meningkat, yaitu tahun 2013 sebanyak 150 orang kader, pada tahun 2014 sebanyak 150 orang, tahun 2015 ,

menurun sebanyak 80 orang dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi, tahun 2016 sebanyak 60 orang dan tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 100 orang. Jumlah kader bela negara tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.

#### **B.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bone.**

Analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pengembangan pelayanan kepada Masyarakat adalah untuk menggambarkan tentang kondisi internal yaitu kekuatan dan kelemahan.

Sedangkan gambaran tentang kondisi eksternal menyangkut peluang dan ancaman, dikemukakan sebagai berikut :

No	Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
1	Kekuatan (Strength)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potensi penduduk yang besar sebesar 777.721 jiwa, sebagai potensi perlindungan masyarakat.</li> <li>• Kabupaten Bone memiliki paling luas di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 4.559 km<sup>2</sup></li> <li>• Nilai-nilai budaya dan keagamaan dalam masyarakat Bone masih kental, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan sumberdaya pembangunan daerah.</li> <li>• Kelembagaan partai politik, organisasi masyarakat dan organisasi keagamaan cukup baik.</li> <li>• Partisipasi politik masyarakat cukup baik, dengan rata-rata penggunaan hak pilih dalam Pemilu (tahun 2013) dan Pilkada dan Pilgub (tahun 2014) rata-rata sebesar 70%.</li> <li>• Kerukunan antar umat beragama dan hubungan antar etnis cukup baik, sehingga dapat mengeliminir konflik horizontal.</li> </ul>
2	Kelemahan (Weakness)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana pengembangan sumberdaya manusia yang masih kurang (infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan).</li> <li>• Jumlah penegak hukum belum sebanding dengan jumlah penduduk.</li> <li>• Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah, karena masih rendahnya pendidikan masyarakat dan belum optimalnya peran Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum) dalam masyarakat.</li> <li>• Masih terdapat penyakit masyarakat (Pekat) antara lain prostitusi, <i>trafficking</i>, <i>illegal logging</i>, perjudian, penyalahgunaan Narkoba dan</li> </ul>

	<p>minuman keras (Miras) dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM aparatur, terutama dalam peningkatan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop.</li> </ul>
3	<p>Peluang (opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan politik yang semakin demokratis, memberikan peluang kepada warga masyarakat untuk mengontrol jalannya pemerintahan, melalui LSM/ormas dan partisipasi masyarakat.</li> <li>• Stabilitas keamanan dan politik dalam negeri yang kondusif membawa ketenteraman dalam masyarakat.</li> <li>• Pendidikan Politik Masyarakat yang cukup baik, meningkat mendorong peningkatan minat masyarakat menjadi anggota legislatif.</li> </ul>
4	<p>Ancaman (Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan adat ketimuran.</li> <li>• Isu pemekaran wilayah, akan mengurangi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia terpecah.</li> <li>• Isu terorisme yang terkait dengan masalah suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).</li> <li>• Konflik horizontal, terkait dengan penguasaan/kepemilikan lahan antara sebagian penduduk dengan perusahaan.</li> </ul>

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.**

- a. Masih perlunya ditingkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, DPD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 serta Pemilihan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya.
- b. Masih terdapat penyakit masyarakat (Pekot) antara lain prostitusi, trafficking, penyalahgunaan Narkoba, illegal logging, penggunaan minuman keras (Miras) dan penyakit masyarakat lainnya.
- c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dan kebangsaan dalam rangka menghadapi globalisasi dan teknologi informasi yang tidak terbendung.
- d. Munculnya isu-isu terorisme, munculnya potensi konflik berbasis SARA dan tuntutan pemekaran wilayah.
- e. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.
- f. Belum optimalnya pendidikan politik, peran partai politik dalam menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta pengelolaan administrasi partai politik.

#### **III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (*gap expectation*). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun kedepan.

Di dalam RPJMD ini, Visi Pembangunan Daerah merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone periode 2018-2023 yang telah disampaikan pada proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih menggambarkan mengenai kondisi masa depan yang dicita-citakan atau ingin diraih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang.

Perumusan Visi tersebut juga tetap berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Bone tahun 2005-2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan sembilan program prioritas pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum di dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone tahun 2018-2023 adalah:

**“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni “Masyarakat Bone yang Religius”, “Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”, dan “Masyarakat Bone yang Sejahtera”. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasamadengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung oleh infrastruktur dasar yang memadai dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahaman tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat

Berdasarkan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 diketahui urusan kesatuan bangsa dan politik sangat erat kaitannya dengan misi ke 1 " Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) ", misi ke 6 yaitu " Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat"

### III. 3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan telaah Rencana Strategis yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015 – 2019, maka ditemuilah keterkaitan antara permasalahan Perangkat Daerah (PD) dengan ketercapaian sasaran sesuai dengan Renstra tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota**  
**Berdasarkan**  
**Sasaran Renstra K/L**

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong

1.	Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;	Heterogenitas masyarakat Kabupaten Bone	1. Adanya potensi terjadinya Konflik 2. Mobilitas sumber daya manusia cukup tinggi.	1. Stabilitas daerah yang cukup kondusif. 2. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
2.	Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas		3. Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada	3. Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat 4. Kesediaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan dengan swadana 5. Tersedianya pedoman untuk acuan

#### III. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Bone dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bone menyusun KRP berupa RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman

dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Bone juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bone, melibatkan organisasi masyarakat,

filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang undangan. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Kajian status daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Bone telah dilakukan pada 2 indikator utama yaitu ketersediaan air dan ketersediaan pangan. Hasil kajian menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Bone sebesar 452.932.299,16 M3/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 116.081.808,48 M3/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 336.850.490,68 M3/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Libureng (31.318.089,98 M3/Tahun), Bontocani (24.738.335,94 M3/Tahun), dan Ponre (20.383.679,99 M3/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Tanete Riattang Barat (2.936.946,29 M3/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Libureng merupakan pusat perkotaan Kabupaten Bone, dimana jumlah penduduk dan aktivitas cukup besar dibandingkan kecamatan lain. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2019, 2023 dan 2030 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1- 2%, meskipun pada daerah perkotaan cenderung melampaui ambang batas.

Hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Bone sebesar 4.102.115.460,42 Kkal/Thn, sementara kebutuhan sebesar 2.001.658.782,36 Kkal/Tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar 2.100.456.678,06 Kkal/Tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Bontocani (202.075.581,41 Kkal/Thn) diikuti dengan Mare (188.719.506,90 Kkal/Thn) , Tellulimpoe (184.378.387,37 Kkal/Thn) dan Ponre (184.920.228,44

Kkal/Thn). Hal ini menunjukkan bahwa daerah Bontocani Mare Tellulimpoe dan Ponre dalam pengembangannya tetap diarahkan sebagai sumber produksi pangan untuk Kabupaten Bone secara umum.

Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan terkecil terdapat pada Kecamatan Taneteriattang (1.227.117,52 M3/Tahun). Untuk Kecamatan Taneteriattang merupakan merupakan pusat perkotaan dimana jumlah penduduknya paling besar sehingga kebutuhan pangan juga akan besar, sementara produksi pertaniannya paling kecil. Hasil kajian jasa ekosistem penyedia air di Kabupaten Bone terkategori sedang (48,68%) dan rendah (50,92%). Jasa Ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Bone terkategori sedang (58,08%) dan tinggi (31,63%). Jasa ekosistem pengaturan dan pemeliharaan kualitas udara di Kabupaten Bone terkategori sedang (55,92%) dan rendah (37,54%). Jasa ekosistem pengaturan iklim di Kabupaten Bone terkategori sedang (74,58%) dan rendah (24,11%). Jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perindungan dari Bencana di Kabupaten Bone terkategori sedang (88,73%) dan rendah (10,85%). Jasa ekosistem pengaturan pengolahan dan penguraian air limbah di Kabupaten Bone terkategori sedang (75,65%) dan rendah (23,30%), jasa ekosistem pengaturan tata aliran air di Kabupaten Bone terkategori sedang (54,97%) dan rendah (44,62%), jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan dan pemeliharaan tanah terkategori sedang (40,75%) dan rendah (41, %), jasa ekosistem pendukung siklus hara terkategori tinggi (64,51%) di Kabupaten Bone.

Kajian perkiraan mengenai dampak resiko lingkungan dipertimbangan berdasarkan resiko kejadian bencana dan tekanan populasi penduduk. Hasil kajian resiko bencana di Kabupaten Bone, menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone terdapat 7 jenis bahaya yang berisiko tinggi, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tanah longsor. Adapun cakupan lokasi bahaya yang terbesar adalah resiko tanah longsor sekitar 69.187 Ha atau 50,30 %. Kemudian diikuti dengan resiko kebakaran hutan dan lahan sekitar 52.476 Ha atau 38,15 %. Berdasarkan administrasi, potensi terjadinya resiko longsor terbesar terdapat pada Kecamatan Tellu Limpoe dan Bontocani. Hal ini dikarenakan kedua kecamatan tersebut sebagaimana wilayahnya berupa pengunungan dengan kelerengan diatas 20%. Sementara penggunaan lahannya umumnya berupa semak belukar dan pertanian, dimana pemanfaatan lahan secara umum tidak berkelanjutan.

Hasil kajian terhadap tekanan populasi penduduk, memperlihatkan terdapat tiga kecamatan yang grid per jiwanya diatas 511 cukup tinggi yaitu Taneteriattang, Taneteriattang Timur, Taneteriattang Barat. Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa pada 3 kecamatan tersebut terjadi tekanan

populasi yang cukup tinggi, dimana pada akhirnya akan memberikan dampak dan resiko lingkungan terhadap lingkungan yang cukup tinggi. Dampak dan resiko lingkungan yang tersebut seperti peningkatan volume sampah domestik, pencemaran media air melalui peningkatan konsentrasi BOD, COD, dan TSS pada media air, pencemaran udara melalu peningkatan polutan CO, SO<sub>x</sub> dan No<sub>x</sub>. Selain itu juga akan memberikan tekanan pada ketersediaan air bersih dan pangan. Tekanan penduduk juga akan meningkatkan alih fungsi penggunaan lahan.

Kajian efisiensi pemanfaatan sumber daya alam didasarkan pada alih fungsi penggunaan lahan di Kabupaten Bone. Perubahan penutupan lahan yang dominan umumnya pada tahun 1990 penutupan lahan jenis belukar kemudian berubah pada tahun 2015 menjadi pertanian lahan kering campur dan sawah, perubahan yang terjadi diperkirakan sekitar 39,99% dari total luas wilayah Kabupaten Bone atau sekitar 182.570,12 Ha. Perubahan ini menunjukkan adanya pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang produktif untuk pertanian dan perkebunan. Sementara untuk penutupan hutan lahan kering primer umumnya berubah menjadi hutan lahan sekunder sebesar 19.123,80 Ha (4,19%) dan menjadi pertanian lahan kering campur sebesar 473,64 Ha (0,10%). Hal ini menggambarkan bahwa kawasan hutan pun telah dirambah untuk pengembangan kegiatan perkebunan dan pertanian. Analisis secara umum terhadap seluruh perubahan penutupan lahan di Kabupaten Bone dalam rentang 20 tahun terakhir menunjukkan 62% mengalami perubahan dan hanya 38% yang tetap. Sementara tingkat deforestasi kawasan hutan 0,23% dan aforestasi 0,16% di Kabupaten Bone.

Hasil kajian kerentanan terhadap perubahan iklim menunjukkan bahwa terdapat 8 (delapan) Kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Adapun kecamatan dengan luas area kerentanan tinggi yang paling besar terdapat pada Kecamatan Tellulimpoe (51,01%), kemudian diikuti Lappariaja (16,14%), Palakka (13,99%) dan Libureng (12,74%). Tingginya tingkat kerentanan di daerah tersebut diakibatkan tingkat keterpaparan dan sensitifitas wilayah tersebut yang tinggi, sementara disisi lain kapasitas untuk beradaptasi sangat rendah. Kapasitas adaptasi yang rendah mengindikasikan rendahnya ketersediaan infrastruktur di wilayah tersebut, selain itu pendidikan dan sumber mata pencaharian masyarakatnya yang terbatas. Tergangu dan berubahnya kondisi lingkungan akibat perubahan iklim menjadikan masyarakat di wilayah tersebut sangat rentan. Untuk itu pembangunan infrastruktur wilayah dan diversifikasi penghasilan masyarakat perlu diprioritaskan pada wilayah yang tingkat kerentanannya sedang hingga sangat tinggi.

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Bone. Hal yang dikaji dalam melihat potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bone adalah potensi keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik, maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 36,30%. Kategori sedang sebesar 37,44% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 26,26% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Ekosistem Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi dan sedang. Sementara hasil kajian untuk Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 6,57%. Kategori sedang sebesar 64,17% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 29,25% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Ekosistem Pendukung Habitat dan KEHATI di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**IV.1. TUJUAN**

1. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan.
2. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan .
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi dan mengembangkan nilai - nilai kebangsaan	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25%	26%	27%	28%	30%
		Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80%	82%	85%	87%	90%
2	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	B	B	BB	BB

**IV.2.SASARAN**

Dengan mengacu kepada Misi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam waktu 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diarahkan kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pemerintahan yang memenuhi budaya kerja organisasi Pemerintah Kabupaten Bone, yaitu : Kerja Cerdas, Kerja Keras, kerja ikhlas, Kerja Tuntas, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik;
2. Misi 2 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol
  - b. Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara
  - c. Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan parpol	Prosentase Ormas/LSM yang berpartisipasi aktif	25%	26%	27%	28%	30%
		Cakupan Ormas dan orpol yang mendapatkan pembinaan	34 Orpol/Ormas	35 Orpol/Ormas	36 Orpol/Ormas	37 Orpol/Ormas	38 Orpol/Ormas
	Meningkatnya nilai - nilai kebangsaan dalam kehidupan beragama dan bernegara	Prosentase Lembaga Keagamaan yang berperan aktif	80%	82%	85%	87%	90%
		Prosentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	5, 6 %	6, 8 %	7, 8 %	8, 8 %	9, 9 %
2	Meningkatnya Antisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat	Cakupan Konflik yng bernuansa SARA	0%	0%	0%	0%	0%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP	CC	B	B	BB	BB

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mencapai tujuan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023, maka dirumuskan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan tugas pemerintahan dan pembangunan.
2. Mempersiapkan sumberdaya aparatur untuk di didik menjadi aparatur pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan serta taat hukum.
3. Memfasilitasi terlaksananya pendidikan politik sehingga tercipta budaya politik demokratis dan berkesinambungan.
4. Menjaga kondisi lingkungan agar aman, tenteram dan kondusif.
5. Menjaga kebersamaan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
6. Meningkatkan silaturahmi antar umat beragama, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Bone.
7. Memperkenalkan dan mengembangkan budaya lokal dalam rangka memfilter pengaruh budaya asing bagi generasi muda.

Kebijakan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, adalah sebagai berikut :

#### **a. Kebijakan Pembangunan Aparat Pemerintahan**

Pembangunan pemerintahan diorientasikan pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan pemerintah pusat, propinsi, dan pemerintah Kabupaten Bone, dijabarkan ke dalam kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah;
2. Peningkatan pengawasan internal dalam upaya menciptakan pemerintahan yang amanah;
3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab;

5. Peningkatan pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat;
6. Peningkatan dan pemantapan pemahaman masyarakat mengenai wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, pembauran bangsa dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
7. Menciptakan budaya dan etika politik yang demokratis yang berlandaskan pada konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Peningkatan pengendalian terhadap potensi dan kondisi lingkungan melalui koordinasi dengan SKPD terkait;
9. Peningkatan kerjasama pengamanan dengan melibatkan Pemda , Polri dan TNI serta masyarakat dalam upaya penanggulangan konflik sosial dengan tetap mengedepankan penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

#### **b. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya**

Pembangunan sosial budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan masyarakat yang dinamis, tertib dan berbudaya, serta membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju masyarakat madani. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya, dirumuskan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan penyakit masyarakat, pengawasan minuman keras, narkoba, illegal logging, trafficking, prostitusi serta penyakit masyarakat lainnya;
2. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal dan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Memantapkan kehidupan masyarakat dalam pembauran kebangsaan, melalui interaksi antar etnis dan toleransi antar umat beragama.

Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk lima tahun ke depan sebagaimana telah diuraikan diatas, akan disesuaikan dengan kondisi, arah dan kebijakan anggaran, sehingga bisa saja mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan.



1	19	04	18	19	04	Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	65,047,000	15 Etnis	68,299,000	15 Etnis	71,714,000	15 Etnis	71,714,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui forum pembauran kebangsaan	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	65,047,000	15 Etnis	68,299,000	15 Etnis	71,714,000	15 Etnis	71,714,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	06	18	19	06	Peningkatan kapasitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	19 Orang	64,600,000	26 Orang	67,830,000	26 Orang	71,221,000	26 Orang	74,782,000	26 Orang	78,531,000	26 Orang	78,531,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Presentase Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama	19 Orang	64,600,000	26 Orang	67,830,000	26 Orang	71,221,000	26 Orang	74,782,000	26 Orang	78,531,000	26 Orang	78,531,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Gugus Tugas Revolusi Mental	50 Orang	64,600,000	55 Orang	67,830,000	55 Orang	71,221,000	60 Orang	74,782,000	70 Orang	78,531,000	75 Orang	82,447,959		
						Jumlah Anggota Tim Gugus Revolusi Mental	50 Orang	64,600,000	55 Orang	67,830,000	55 Orang	71,221,000	60 Orang	74,782,000	70 Orang	78,531,000	75 Orang	82,447,959		
						Presentase Keikutsertaan Aparat dan Elemen Masyarakat dalam Pelatihan Bela Negara	5, 6 %	6, 8 %	7, 8 %	8, 8 %	8, 8 %	9, 9 %	9, 9 %	9, 9 %	9, 9 %	9, 9 %	9, 9 %	9, 9 %		
1	19	25	25	19	25	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	5, 6 %	469,587,000	6, 8 %	493,066,000	7, 8 %	517,719,000	8, 8 %	543,605,000	9, 9 %	570,785,000	9, 9 %	570,785,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Presentase Keikutsertaan Aparat dan Masyarakat dalam Bela Negara	5, 6 %	469,587,000	6, 8 %	493,066,000	7, 8 %	517,719,000	8, 8 %	543,605,000	9, 9 %	570,785,000	9, 9 %	570,785,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	25	01	19	25	Pelatihan Bela Negara	100 Org	449,887,000	210 Orang	472,381,000	220 Orang	496,000,000	230 Orang	520,800,000	240 Orang	546,840,000	240 Orang	546,840,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Tingkat Peningkatan Rasa Cinta Tanah Air Bagi Komponen Negeri Sipil Kabupaten Bone	100 Org	449,887,000	210 Orang	472,381,000	220 Orang	496,000,000	230 Orang	520,800,000	240 Orang	546,840,000	240 Orang	546,840,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	25	02	19	25	Pengawasan dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi Daerah	6 Laporan	19,700,000	6 kali	20,685,000	6 kali	21,719,000	6 kali	22,805,000	6 kali	23,945,000	6 kali	23,945,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Tingkat Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	6 Laporan	19,700,000	6 kali	20,685,000	6 kali	21,719,000	6 kali	22,805,000	6 kali	23,945,000	6 kali	23,945,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Cakupan Konflik yng bernuansa SARA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Badan Kesbang	Kab. Bone
2						Meningkatnya Andisipasi konflik untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat														
						Meningkatkan Keamanan dan kenyamanan lingkungan														
1	19	32	32	19	32	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	15 Etnis	736,987,000	94%	775,936,000	1	814,731,000	96%	855,467,000	98%	898,240,100	98%	902,166,155	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Fasilitas peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	15 Etnis	736,987,000	94%	775,936,000	1	814,731,000	96%	855,467,000	98%	898,240,100	98%	902,166,155	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	32	01	19	32	Penyediaan Tenaga Pengendali Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	15 Org	59,000,000	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	65,047,000	15 Etnis	68,299,000	15 Etnis	71,714,000	15 Etnis	71,714,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Cakupan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	15 Org	59,000,000	15 Etnis	61,950,000	15 Etnis	65,047,000	15 Etnis	68,299,000	15 Etnis	71,714,000	15 Etnis	71,714,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	32	02	19	32	Peningkatan Kapasitas Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	45 Kursi	64,600,000	26 Orang	67,830,000	26 Orang	71,221,000	26 Orang	74,782,000	26 Orang	78,531,000	26 Orang	78,531,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Tingkat Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	45 Kursi	64,600,000	26 Orang	67,830,000	26 Orang	71,221,000	26 Orang	74,782,000	26 Orang	78,531,000	26 Orang	78,531,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	32	03	19	32	Rakor Polkam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	4 Kali	64,600,000	55 Orang	67,830,000	60 Orang	71,221,000	65 Orang	74,782,000	75 Orang	78,531,000	75 Orang	82,447,955	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Tingkat Stabilitas Politik dan Keamanan	4 Kali	64,600,000	55 Orang	67,830,000	60 Orang	71,221,000	65 Orang	74,782,000	75 Orang	78,531,000	75 Orang	82,447,955	Badan Kesbang	Kab. Bone
1	19	32	04	19	32	Penanganan Gangguan Keamanan dan Konflik Sosial	27 Kec	81,200,000	27 Orang	85,260,000	27 Orang	89,523,000	27 Orang	93,999,000	27 Orang	98,699,000	27 Orang	98,699,000	Badan Kesbang	Kab. Bone
						Mem bentuk Tim Terpadu dalam rangka mengantisipasi munculnya potensi konflik sosial di Kabupaten Bone.	27 Kec	81,200,000	27 Orang	85,260,000	27 Orang	89,523,000	27 Orang	93,999,000	27 Orang	98,699,000	27 Orang	98,699,000	Badan Kesbang	Kab. Bone

				1	19	32	05	Peningkatan Kerjasama dan Sinergitas Dalam Pemeliharaan Kantarantibmas	Tingkat Kerjasama dan sinergitas pemeliharaan kantarantibmas antar Pemda,, TNI, POLRI, Kejaksanaan, Pengendalian, DPRD di Kabupaten Bone	6 Instansi	200 Orang	449,887,000	210 Orang	472,381,000	220 Orang	496,000,000	230 Orang	520,800,000	240 Orang	546,840,000	240 Orang	546,840,000	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	32	06	Satgas Daerah Sapu Bersih Pungli		27 Kec	6 kali	19,700,000	6 kali	20,685,000	6 kali	21,719,000	6 kali	22,805,000	6 kali	23,945,000	6 kali	23,945,000	Badan Kesbang	Kab.Bone
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Urusan Kesatuan Bangsa dan politik							Predikat Evaluasi SAKIP pada APIP		CC		B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100 % ( 1 Tahun )	100 % ( 1 Tahun )	615,800,400	100 % ( 1 Tahun )	646,590,420	100 % ( 1 Tahun )	678,919,941	100 % ( 1 Tahun )	712,865,938	100 % ( 1 Tahun )	748,509,235	100 % ( 1 Tahun )	748,509,235	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi	3 Unit	3 Unit	35,110,000	3 Unit	36,865,500	3 Unit	38,708,775	3 Unit	40,644,214	3 Unit	42,676,424	3 Unit	42,676,424	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	40 Unit	40 Unit	17,300,000	42 Unit	18,165,000	44 Unit	19,073,250	46 Unit	20,026,913	48 Unit	21,028,258	48 Unit	21,028,258	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Aparat yang melaksanakan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan Yang Mampu Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Organisasi	37 Orang	37 Orang	133,027,200	37 Orang	139,678,560	37 Orang	146,662,488	37 Orang	153,995,612	37 Orang	161,695,393	37 Orang	161,695,393	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10 Surat Kabar	10 Surat Kabar	20,000,000	10 Surat Kabar	21,000,000	10 Surat Kabar	22,050,000	10 Surat Kabar	23,152,500	10 Surat Kabar	24,310,125	10 Surat Kabar	24,310,125	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Aparat yang melakukan koordinasi dan konsultasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi	24 ASN	25 ASN	150,000,000	26 ASN	157,500,000	27 ASN	165,375,000	28 PNS	173,643,750	29 ASN	182,325,938	29 ASN	182,325,938	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan ATK dan, Barang Cetak dan Penggandaan serta Makanan dan Minuman	1 Tahun	1 Tahun	260,363,200	1 Tahun	273,381,360	1 Tahun	287,050,428	1 Tahun	301,402,949	1 Tahun	316,473,097	1 Tahun	316,473,097	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung pelaksanaan tupoksi organisasi	57 Unit	57 Unit	180,491,800	66 Unit	203,016,390	72 Unit	233,417,210	79 Unit	275,463,070	86 Unit	334,798,723	86 Unit	334,798,723	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	2 Unit	2 Unit	30,000,000	5 Unit	45,000,000	8 Unit	67,500,000	11 Unit	101,250,000	14 Unit	151,875,000	14 Unit	151,875,000	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	02	10	Pengadaan Mebeleur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tupoksi organisasi	38 Buah	38 Buah	84,550,000	43 Buah	88,777,500	45 Buah	93,216,375	48 Buah	97,877,194	52 Buah	102,771,053	52 Buah	102,771,053	Badan Kesbang	Kab.Bone
				1	19	02	24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Cakupan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tupoksi organisasi	17 Unit	18 Unit	65,941,800	18 Unit	69,238,890	19 Unit	72,700,835	20 Unit	76,335,876	20 Unit	80,152,670	20 Unit	80,152,670	Badan Kesbang	Kab.Bone

1	19	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Aparatur yang Terampil dan Terlatih guna Mendukung dan Memenuhi Syarat Pelaksanaan Tupoksi Organisasi	8 Aparat	60,000,000	9 Aparat	63,000,000	10 Aparat	66,150,000	11 Aparat	69,457,500	12 Aparat	72,930,375	12 Aparat	72,930,375	Badan Kesbang	Kab.Bone
1	19	05	01		8 Aparat	60,000,000	9 Aparat	63,000,000	10 Aparat	66,150,000	11 Aparat	69,457,500	12 Aparat	72,930,375	12 Aparat	72,930,375	Badan Kesbang	Kab.Bone
1	19	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prosentase Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Aparat ( 1 Tahun )	8,000,000	9 Aparat	8,400,000	10 Aparat	8,820,000	11 Aparat	9,261,000	12 Aparat	9,724,050	100%	10,210,253	Badan Kesbang	Kab.Bone
1	19	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	8,000,000	5 Dokumen	8,400,000	5 Dokumen	8,820,000	5 Dokumen	9,261,000	5 Dokumen	9,724,050	5 Dokumen	10,210,253	Badan Kesbang	Kab.Bone
1	19	08	Program Penunjang Pemerintah Umum	Prosentase Program Penunjang Pemerintahan Umum	100%	25,300,000	9 Aparat	26,565,000	10 Aparat	27,893,250	11 Aparat	29,287,913	12 Aparat	30,753,308	100%	32,289,924	Badan Kesbang	Kab.Bone
1	19	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	7 Dokumen	25,300,000	7 Dokumen	26,565,000	7 Dokumen	27,893,250	7 Dokumen	29,287,913	7 Dokumen	30,753,308	7 Dokumen	32,289,924	Badan Kesbang	Kab.Bone

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD, telah ditetapkan indikator kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel T-C. 28**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	90%	92%	94%	95%	96%	97%	99%
2	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	15 Orang	18 Orang	20 Orang	22 Orang	24 Orang	27 Orang	27 Orang
3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	73%	74%	75%	76%	78%	79%	80%
4	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dan Kesadaran Bela Negara	4,7 %	5,6 %	6,8 %	7,8 %	8,8 %	9,9 %	10,9 %

## BAB VIII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, merupakan penjabaran dari Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2023. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan analisis isu strategis, potensi dan peluang serta dinamika perubahan sosial dalam masyarakat di Kabupaten Bone.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone ini sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan untuk kurun waktu lima (5) tahun. Rencana Strategis ini dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dan menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja program.

Pada akhirnya diharapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pencapaian RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 serta keberhasilan dalam mewujudkan Tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan kesatuan bangsa dan di Kabupaten Bone memerlukan dukungan dan kemitraan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan, baik dari kalangan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, partai politik maupun masyarakat Bone pada umumnya.

Watampone, 1 Maret 2018.

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Bone**



**Dray Vibranto, S. SIP., M.Si**